



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Pangeran Mochamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas 31661
Telp/Fax : 0733-4540016 Website : dpmpstsp.musirawaskab.go.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 33 /KPTS/DPM-PTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN PENGAWASAN
KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya Format dan Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa Penetapan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini merupakan pedoman dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kode Pos 31661
Telepon/Faks: (0733) 4540016 Website : dpmptsp mus-i-rawas.go.id

Nomor	34 /KPTS/DPM-PTSP/2023
Tentang	Format dan Alur Standar Operasional Pengawasan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha
Nama SOP	Monitoring dan Pengawasan
Disahkan oleh	PIH KEPALA DPM-PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS  SUNARDIN, SH Pejabat Utama Muda/IV.c NID. 19651009 198701 1 001

Dasar hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 273).
---------------	---

Kualifikasi pelaksana :	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi.2. Memiliki kemampuan/memahami administrasi pemerintah.3. Memahami dasar hukum yang menjadi dasar pelayanan perizinan.4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar.5. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan jaringan internet.
-------------------------	---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS**



No	Aktivitas	Pelaksana						Waktu	Output	Ket
		Pemohon	Analisis	Fungsional Analisis Kebijakan	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas			
1	Mulai									
2	Surat Pemberitahuan Ke Perusahaan/ Pelaku Usaha							Surat yang sudah di tandatangani oleh kepala dinas	60 Menit	Surat bisa segera di kirimkan keperusahaan
3	Pembuatan Surat Tugas Untuk Melakukan Pengawasan							Surat Tugas	15 Menit	Bila Ada Kesalahan bisa langsung diperbaiki
4	Membubuhkan Paraf								5 Menit	
5	Membubuhkan Paraf								5 Menit	
6	Menandatangani Surat Tugas							Surat yang di periksa dan paraf oleh Fungsional analis kebijakan, kepala bidang sekretaris	60 Menit	
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan							Surat yang sudah di tandatangani oleh kepala dinas	60 Menit	
8	Memverifikasi dan identifikasi data pelaku usaha							Kelengkapan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Usaha	3 Jam	Temuan Hasil Pengawasan
9	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengawasan Pemeriksaan Lapangan							Konsep arahan dari Tim pengawasan	60 Menit	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
10	Tandatangan Berita Acara Hasil Pengawasan Pemeriksaan Lapangan							Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan	5 Menit	Tanda terima Berkas
11	Laporan Hasil Pengawasan Lapangan							Laporan Hasil pengawasan	60 Menit	Naskah Laporan
12	Menerima Laporan Hasil Pengawasan Lapangan									Alur Arah Kebijakan

Keterangan :

